



SALINAN

BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT  
MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang pemenuhannya menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Penyakit Menular telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 dan dalam evaluasi pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan perkembangan masyarakat saat ini;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penanggulangan penyakit menular di kabupaten Tegal maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal

Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 139) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka baru yakni angka 18, angka 19 dan angka 20 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
6. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologis, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
7. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
8. Pejabat kesehatan masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penanggulangan penyakit menular.
9. Kejadian Luar Biasa/KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.

10. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
11. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit serta yang dapat menimbulkan wabah.
12. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, lembaga, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan/atau pihak lainnya.
14. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Penyelidikan epidemiologi merupakan suatu kegiatan penyelidikan atau survei yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran suatu masalah kesehatan atau penyakit secara lebih menyeluruh.
16. Penyelidikan penyakit menular adalah kegiatan yang dilaksanakan pada suatu penyakit menular atau dugaan adanya suatu penyakit dengan mengetahui penyebab, gambaran epidemiologi, sumber-sumber penyebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien.
17. Surveilans kesehatan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi dengan maksud untuk mengetahui prevalensi dan meningkatnya kejadian penyakit dan faktor risiko supaya dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit.
18. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Tegal, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
  20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan penderita.
- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan kasus wajib memberikan data dan informasi kesehatan yang diperlukan oleh Dinas dan/atau Puskesmas.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan sementara izin profesi; dan/atau
  - d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (1a) ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB atau Wabah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta penanggulangan wabah penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1a) Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB atau Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan percepatan Pencegahan dan Penanggulangan KLB atau Wabah, dengan melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan, baik dibidang keagamaan, kegiatan sosial maupun ekonomi.
- (1b) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah.
- (1c) Pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) antara lain meliputi :
- a. kegiatan dalam sektor perhotelan dan sejenisnya;
  - b. restoran dan / atau rumah makan;
  - c. perdagangan dan jasa di pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
  - d. perdagangan di pasar tradisional;
  - e. perayaan di hari besar, nasional maupun keagamaan, adat istiadat dan hajatan, hiburan, seni dan olahraga; dan
  - f. serta kegiatan pertemuan dan /atau perkumpulanyang menimbulkan kerumuman dan kegiatan lain, yang pelaksanaannya tetap berpedoman pada protokol pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (1d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Kejadian Luar Biasa atau KLB ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, ayat (2) Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf f, dan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4) , sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Pejabat kesehatan masyarakat yang mengelola program penanggulangan penyakit menular harus memiliki kompetensi di bidang epidemiologi kesehatan, entomologi kesehatan, kesehatan lingkungan dan/atau promosi kesehatan.
- (2) Pejabat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan program penanggulangan penyakit menular memiliki tugas:
- a. melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai sumber penyebaran penyakit;
  - b. menetapkan status karantina dan isolasi;
  - c. mengambil dan mengirim sampel dan/atau specimen untuk keperluan konfirmasi laboratorium;
  - d. memperoleh informasi dan data status kesehatan masyarakat dari fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan penanggulangan penyakit menular;
  - e. menyampaikan laporan dan rekomendasi tindak lanjut penanggulangan yang berjenjang; dan
  - f. memberikan edukasi dan informasi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
- (3) Dalam hal situasi penyakit menular menunjukkan gejala ke arah KLB atau wabah, Pejabat Kesehatan Masyarakat wajib segera menyampaikan laporan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

5. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga berbunyi:

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular dalam APBD.
- (2) Swasta dan/atau lembaga donor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat membiayai penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular.

6. Ketentuan Pasal 39 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 39

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya disampaikan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.
- (3) Dinas Kesehatan melaporkan hasil kompilasi dan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (5) Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan Wabah, pelaporan wajib disampaikan paling lambat 1x24 jam.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan sementara izin profesi; dan/atau
  - d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.

7. Ketentuan Pasal 40 huruf b diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 40

Setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit;
- b. dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita berpotensi penyakit menular;
- c. dengan sengaja tidak berobat ke fasilitas kesehatan ketika diketahui dirinya sakit penyakit menular;
- d. dengan sengaja melarang atau tidak mengizinkan petugas kesehatan untuk melakukan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan penemuan kasus secara aktif;
- e. melakukan diskriminasi terhadap penderita suatu penyakit menular tertentu;
- f. memasukkan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar daerah ke dalam daerah;
- g. memberikan atau menyebarkan informasi yang tidak benar ; dan
- h. melakukan kegiatan yang dapat menjadi penyebab penyebaran suatu penyakit menular.

8. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 40A, sehingga berbunyi berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 40A

- (1) Untuk mencegah dan menghentikan penyebaran penyakit yang telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB, setiap orang wajib mentaati protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Protokol pencegahan dan pengulangan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit dengan:
  - a. memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu dengan orang lain;
  - b. menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan; dan/atau

- c. mentaati perintah isolasi mandiri atau karantina setelah perintah isolasi mandiri atau karantina tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

9. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IXA

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

10. Diantara Pasal 40A dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 40B dan Pasal 40C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40B

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
  - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
  - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; atau
  - c. peningkatan kemampuan pencegahan dan penanggulangan KLB dan wabah.

#### Pasal 40C

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang terlibat dalam program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
  - a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; dan/atau

- b. mengangkat pejabat pengawas Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang merupakan pejabat fungsional.

11. Ketentuan BAB X dan Pasal 41 dihapus.

12. Diantara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA  
KETENTUAN PENYIDIKAN

13. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) PPNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
  - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
  - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan / atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; dan
  - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1(satu) ayat baru yakni ayat (1a) dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (1a) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 40A ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan/atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) adalah pelanggaran.
- (3) Dihapus.

15. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42A

Pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 42 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan acara pemeriksaan ringan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI TEGAL,

ttd

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 29 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI  
JAWA TENGAH : ( 6-35/2022 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETDA

NURHAPID JUNAEDI, SH, MM  
Pembina Tingkat I

NIP. 19700725 199603 1 005



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN  
2021 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Dalam konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana dianut oleh Indonesia, negara bertanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk pelayanan publik yang salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak masyarakat untuk hidup sehat dan mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Hal ini dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pada bagian Pembukaan mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas antara lain: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional ini adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam lingkup pemerintahan Daerah, maka dibentuk pula peraturan daerah yang mengatur tentang segala yang berkaitan dengan kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya penyesuaian terminologi maupun konsep yang dapat diterapkan di daerah, khususnya Kabupaten Tegal terkait dengan obyek yang akan diatur dalam peraturan daerah yang baru ini yaitu mengenai penggunaan terminologi penyakit menular.

Badan Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization) telah menyatakan *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) sebagai Pandemi global mulai tanggal 11 Maret 2020. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona virus (Infeksi 2019nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Pada peraturan tersebut, diamanatkan Pemerintah

Daerah melakukan upaya penanggulangan meliputi komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah terjangkau, dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat serta antisipasi penularannya; melakukan kesiapsiagaan, deteksi, serta respon; serta penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan perawatan dan rujukan serta fasilitas penunjang seperti laboratorium dan bahan logistic kesehatan yang diperlukan beserta jejaringnya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pada saat Peraturan Daerah ini disusun, penyakit COVID-19 belum ada dan baru muncul pada tanggal 11 Maret 2020 dan kemudian menyebar secara luas dan menimbulkan korban jiwa serta menimbulkan dampak kerugian material yang besar yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 18

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “data dan informasi kesehatan” adalah data penyakit menular yang ditangani oleh tenaga

kesehatan yang meliputi data pasien, diagnosis dan tindakan penangannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

